



KABUPATEN LAYAK ANAK: KEBIJAKAN DALAM MELINDUNGI HAK ANAK DI KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

Vinda Verina KDP^{1*}, Dwiki Bayu Pamungkas², Merintha Suryapusita³

^{1,2,3} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Raya Bandung - Sumedang Km.20, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Indonesia

*penulis koresponden

email: vinda.verina@ipdn.ac.id

Abstract

Indonesia is an Emergency Violence Against Children, where from 2019 to 2020 there has been an increase in the number of child protection cases by 33%. The government through the State Ministry for the Empowerment of Women and Children supports efforts to fulfill children's rights through the Child Friendly District Policy. Cilacap district has succeeded in increasing the KLA rating category from middle to junior high, but cases of child abuse in Cilacap district are still very high. From this background, in this study there is how the Implementation of Child-Friendly District Policy in reducing child-bearing rates in Cilacap Regency. This study was designed using a Kualitatif method. Data were obtained through interviews, observation and documentation and were processed using the interactive analysis technique. The study uses the Implementation Theory of Edward III which consists of the dimensions of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the study show that based on the assessment guidelines, the KLA Policy in Cilacap Regency has achieved very good results. However, in terms of child abuse the figures are still fluctuating and difficult to control. Several factors such as APBD funding support, integrated policy development and adequate facilities are supporting factors in the implementation of this KLA policy. However, other factors such as the resources quality of the apparatus and the lack of public understanding of the procedure for servicing cases of child abuse became an inhibiting factor in the implementation of this KLA policy.

Keywords: *Child-friendly Districts, Child Violence, Implementation*

Abstrak

Indonesia Darurat Kekerasan pada Anak, dimana dari tahun 2019 sampai 2020 terjadi peningkatan jumlah kasus perlindungan anak sebesar 33%. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung upaya pemenuhan hak anak melalui Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA). Kabupaten Cilacap berhasil meningkatkan kategori peneringkatan KLA dari Madya ke Nindya, namun kasus kekerasan anak di kabupaten Cilacap masih sangat tinggi. Dari latar belakang tersebut, pada penelitian ini ingin mengkaji bagaimana Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka kekerasan anak di Kabupaten Cilacap. Penelitian ini didesain menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan diolah menggunakan model interaktif. Penelitian menggunakan Teori Implementasi dari Edward III yang terdiri dari dimensi *communication, resources, disposition* dan *bureaucratic structure*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pedoman penilaian, Kebijakan KLA di Kabupaten Cilacap sudah mencapai hasil sangat baik. Namun, dalam pada indikator kekerasan anak angkanya masih fluktuatif dan sulit dikendalikan. Beberapa faktor seperti dukungan dana APBD, pengembangan kebijakan yang terintegrasi dan fasilitas yang memadai menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan KLA ini. Namun, faktor lain seperti kualitas sumber daya aparatur dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan kasus kekerasan anak menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan KLA ini.

Kata Kunci: *Kabupaten Layak Anak, Kekerasan Anak, Implementasi*

I. PENDAHULUAN

Indonesia Darurat Kekerasan pada Anak, hal tersebut disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan data yang dimiliki oleh KPAI dari tahun 2016 sampai dengan 2020 terjadi peningkatan jumlah kasus perlindungan anak yang cukup tinggi dari tahun 2019 sampai tahun 2020 sebesar 33% , seperti tergambar pada gambar 1:



Sumber: KPAI, diolah peneliti 2023

Gambar 1 Jumlah Kasus Perlindungan Anak di Indonesia

Terjadinya tindak kekerasan pada anak dapat berasal dari faktor internal yaitu keluarga/orang tua berdasarkan pola asuh dan kelalaian orang tua, berasal dari diri anak terutama pada anak dengan kondisi tertentu seperti cacat tubuh dan kelahiran di luar nikah yang menyebabkan orang tua tidak mau bertanggung jawab (Azzahra, 2019; Mulyana et al.,2018; Hanapi et al., 2014). Faktor eksternal yaitu lingkungan luar terutama pada lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi, media massa sebagai alat informasi yang dapat mempengaruhi sikap, nilai dan moral seseorang, budaya yang masih menganggap status anak yang dipandang rendah dan pendidikan (Azzahra, 2019; Hanapi et al., 2014). Jumlah kasus perlindungan anak tertinggi pada klaster Anak berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi, dari tahun 2016 sampai dengan 2020 terdapat 6500 kasus. Pada posisi kedua terdapat klaster keluarga dan pengasuhan alternatif dengan total 4946 kasus, seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1 Kasus Perlindungan Anak Di Indonesia

KASUS PERLINDUNGAN ANAK	TAHUN					JUMLAH
	2016	2017	2018	2019	2020	
Sosial Dan Anak Dalam Situasi Darurat	236	286	302	291	128	1243
Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif	857	714	857	896	1622	4946
Agama Dan Budaya	262	240	246	193	139	1080
Hak Sipil Dan Partisipasi	137	173	147	108	84	649
Kesehatan Dan Napza	383	325	364	344	70	1486
Pendidikan	427	428	451	321	1567	3194
Pornografi	587	608	679	653	651	3178
Anak Berhadapan Hukum	1314	1403	1434	1251	1098	6500
Eksplotasi Dan Trafficking	340	347	329	244	149	1409
Kasus Perlindungan Anak Lainnya	79	55	76	68	1011	1289
JUMLAH	4622	4579	4885	4369	6519	24974

Sumber: KPAI, diolah peneliti, 2023


Pada tahun 2021 aduan terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 2281 kasus dari 2971 kasus yang terjadi di Indonesia atau sekitar 76,8% dari total kasus yang terjadi di Indonesia (tabel 2). Menurut Kadir & Handayaningsih (2020), “Keluarga mempunyai kedudukan serta fungsi yang signifikan terhadap pertumbuhan serta masa depan anak. Setiap anak wajib memperoleh peluang yang luas untuk bisa berkembang serta tumbuh secara maksimal baik secara psikis, fisik, sosial, ataupun spiritual. Anak juga butuh memperoleh haknya untuk dilindungi serta disejahterakan. Seluruh wujud kekerasan terhadap anak perlu dicegah serta ditanggulangi, yang paling utama kekerasan fisik terhadap anak. Kekerasan dalam rumah tangga ialah sesuatu aktivitas dimana pelaku (yang ialah anggota rumah tangga) menyerang seorang yang pula ialah anggota rumah tangga tersebut. Kekerasan terhadap anak dapat diartikan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Pemahaman orang tua tentang hukuman kekerasan kepada anak masih rendah, perihal ini dipengaruhi oleh banyak aspek semacam minimnya pengetahuan tentang kekerasan, terdapatnya tradisi kekerasan, sampai permasalahan psikologis. Tetapi biasanya orang tua merasa kalau kekerasan merupakan salah satu cara untuk mengurus serta mendidik anak”. Berdasarkan sebuah survey menyatakan bahwa Ibu, 60% lebih sering melakukan kekerasan dibandingkan ayah (Maknun, 2016).

Tabel 2 Pengaduan Kasus Pemenuhan Hak Anak tahun 2021

PENGADUAN KASUS PEMENUHAN HAK ANAK	JUMLAH
Hak Sipil dan Kebebasan	81
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	2281
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	197
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	412
TOTAL	2971

Sumber: KPAI, diolah peneliti, 2023

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya melindungi hak-hak anak. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi hak anak. KLA adalah sistem pembangunan berbasis hak anak dan perlindungan anak di kabupaten/kota dimana komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat serta bisnis diintegrasikan ke dalam pembuatan kebijakan secara terencana, komprehensif dan berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota anak.



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

Gambar 2 Indikator KLA

Untuk mendapatkan kategori KLA, suatu kabupaten harus mampu memenuhi 24 indikator yang termuat dalam 1 (satu) **Kelembagaan** terdiri dari: “Perda KLA, Keterlibatan Masyarakat; dan Dunia Usaha serta Media Massa, serta 5 (lima) klaster, yaitu: **Klaster 1 Hak Sipil dan Kebebasan**, terdiri dari: Registrasi Anak, Informasi Layak Anak; dan Partisipasi Anak. **Klaster 2 Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif**, terdiri dari: Perkawinan Anak, Lembaga Konsultasi Keluarga, Paud-HI, Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi; dan Infrastruktur Layak Anak. **Klaster 3 Kesehatan Dasar & Kesejahteraan**, terdiri dari: Persalinan di Faskes, Prevalensi Gizi, PMBA, Faskes dengan Pelayanan Ramah Anak, Lingkungan Sehat (Air Bersih dan Sanitasi); dan KTR dan Larangan IPS Rokok. **Klaster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya**, terdiri dari: Wajib Belajar 12 Tahun, Sekolah Ramah Anak; dan Fasilitas Untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif. **Klaster 5 Perlindungan Khusus**, terdiri dari: Pencegahan dalam Perlindungan Khusus, Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi, Anak Dibebaskan dari PA dan BPTA, Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, Napza, HIV- AIDS, Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik, Pelayanan Bagi Anak Disabilitas, Minoritas, dan terisolasi, Pelayanan Bagi Anak Perilaku Sosial Menyimpang (PSM), Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH); dan Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigma”.

Penelitian ini akan fokus pada klaster 5 perlindungan khusus pada indikator pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi. Dikarenakan pada tahun 2021 Pengaduan Klaster Kasus Perlindungan Khusus Anak pada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis mencapai 1138 kasus dari 2982 kasus atau sekitar 61,84%, seperti terlihat pada tabel 3.

Tabel 3 Pengaduan Klaster Kasus Perlindungan Anak

PENGADUAN KLASTER KASUS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	JUMLAH
Anak dalam Situasi Darurat	30
Anak Berhadapan dengan Hukum	126
Anak dari Kelompok Minoritas	1
Anak dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual	147
Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA	26
Anak Korban Pornografi	345
Anak dengan HIV	1
Anak Korban Penculikan	28
Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis	1138
Anak Korban Kejahatan Seksual	859
Anak Korban jaringan Terorisme	1
Anak Korban Penelantaran	175
Anak dengan Perilaku menyimpang	4
Anak Korban Stigmatisasi	32
Anak sebagai Saksi	7
Anak Korban Kejahatan Lainnya	59
Kasus Perlindungan Khusus Anak Lainnya	3
TOTAL	2982

Sumber: KPAI, diolah peneliti, 2023

Berdasarkan laman kemenpppa.go.id yang diakses pada tanggal 22 Juli 2022, Kabupaten Cilacap menjadi salah satu Kabupaten peraih penghargaan kategori Nindya. Sejak tahun 2015-2018 Kabupaten Cilacap selalu meraih kategori Pratama, di tahun 2019 Kabupaten Cilacap berhasil meraih kategori Madya, dan di 2 (dua) tahun terakhir, yaitu 2021-2022 Kabupaten Cilacap berhasil meraih kategori Nindya. Namun, pada tahun 2019-2022 ini marak ditemukan kasus pelanggaran hak-hak anak yang terjadi di Kabupaten Cilacap, terutama kasus kekerasan terhadap anak. Meski setiap tahun angkanya menurun, angka tersebut masih menjadi salah satu yang tertinggi di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah seperti terlihat pada tabel 4 dibawah:

Tabel 4 Jumlah Anak (Usia 0-18 tahun) Korban Kekerasan Anak Tahun 2019-2021 per Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten / Kota	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
JAWA TENGAH	1225	1197	1229
Kabupaten Cilacap	70	96	102
Kabupaten Banyumas	77	67	82
Kabupaten Purbalingga	50	39	13
Kabupaten Banjarnegara	36	35	36
Kabupaten Kebumen	72	81	70
Kabupaten Purworejo	8	8	15
Kabupaten Wonosobo	45	39	28
Kabupaten Magelang	30	32	45
Kabupaten Boyolali	26	31	36
Kabupaten Klaten	29	22	25
Kabupaten Sukoharjo	40	36	24
Kabupaten Wonogiri	18	24	41
Kabupaten Karanganyar	7	26	20
Kabupaten Sragen	15	24	33

(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten Grobogan	38	37	28
Kabupaten Blora	7	13	32
Kabupaten Rembang	12	15	14
Kabupaten Pati	4	15	28
Kabupaten Kudus	7	17	15
Kabupaten Jepara	23	8	5
Kabupaten Demak	76	69	48
Kabupaten Semarang	43	59	46
Kabupaten Temanggung	9	28	4
Kabupaten Kendal	48	27	23
Kabupaten Batang	18	25	16
Kabupaten Pekalongan	34	29	39
Kabupaten Pemalang	32	52	61
Kabupaten Tegal	40	36	44
Kabupaten Brebes	59	36	61
Kota Magelang	5	3	10
Kota Surakarta	66	31	15
Kota Salatiga	3	5	10
Kota Semarang	135	102	56
Kota Pekalongan	5	15	62
Kota Tegal	38	15	42

Sumber: Dinas KBP3A Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2021

Kasat Reskrim Polres Cilacap, AKP Rifeld Constantien Baba dalam salah satu laman berita *online* yang diakses pada tanggal 21 September 2021 terkait salah satu kasus kekerasan anak di Kabupaten Cilacap menyatakan bahwa: “Siswi sekolah dasar di Kabupaten Cilacap menjadi korban pelecehan seksual. Yang membuat miris, korbannya lebih dari satu, totalnya 15 korban siswi”. Diduga kasus pelecehan seksual tersebut terjadi lantaran kurangnya edukasi tentang seks dan pihak orangtua yang tidak berani untuk melaporkan kejadian tersebut kepada penegak hukum, padahal kejadian tersebut sudah berlangsung sejak bulan November 2021. Tindak kekerasan terhadap anak tidak lagi hanya terjadi di ranah privat tetapi telah memasuki ranah publik. Sekolah merupakan salah satu tempat terjadinya kekerasan terhadap anak. Pelaku yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak bisa saja dilakukan oleh guru terhadap siswa atau antar siswa (Pramono & Hanandini, 2022). Kasus tersebut mampu menunjukkan bahwa indikator pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi pada klaster perlindungan khusus belum sepenuhnya tercapai.

TABEL 5 TOTAL KASUS DAN KORBAN KEKERASAN ANAK di Kabupaten Cilacap Tahun 2022


No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1.	Persetubuhan	48
2.	Pencabulan	27
3.	Pemeriksaan	2
4.	<i>Bullying</i>	1
5.	Penelantaran	3
6.	Pelecehan Seksual	1
7.	Kekerasan Fisik	7
Jumlah		89

Sumber: Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap Tahun 2022

Berdasarkan tabel 5 dapat kita lihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak banyak jenisnya. Mulai dari persetubuhan, pencabulan, pemeriksaan, *bullying*, penelantaran, pelecehan seksual dan kekerasan secara fisik. Dari data tersebut kasus persetubuhan dan pencabulan adalah kasus yang paling sering terjadi

dengan jumlah kasus terbanyak pada kasus persetubuhan yaitu 48 kasus dari total 89 kasus kekerasan anak yang terjadi di tahun 2022.

Edward III dalam Winarno (2012:177) mengulas tentang studi implementasi kebijakan sebagai suatu hal yang vital dalam *public administration* dan *public policy*. Dari hasil studi tersebut, Edward III memulai dengan menyodorkan 2 (dua) pertanyaan, yaitu: prakondisi seperti apa saja yang mampu mendukung tingkat keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan? Dan apa saja hambatan-hambatan yang mampu menyebabkan kegagalan dari suatu implementasi kebijakan? Melalui penelitian ini, peneliti akan menjawab melalui 4 (empat) variabel yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan publik. Keempat variabel tersebut menentukan tingkat keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Empat variabel tersebut, yaitu: komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resources*), kecenderungan-kecenderungan (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).



Sumber: George C. Edward III dalam Winarno (2012:211)

Gambar 3 Model Implementasi Edward III

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara implementasi dengan komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang terjadi melibatkan antara individu dengan lembaga baik yang bertindak sebagai sasaran ataupun pelaksana kebijakan. Selain itu perlu adanya pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan. Dalam pemenuhannya tersebut berhubungan pula dengan bagaimana sikap para implementor dalam hal ini adalah disposisi. Kemudian struktur birokrasi yang fleksibel dan dinamis juga berhubungan dengan 3 (tiga) variabel lain dalam implementasi kebijakan agar tepat sasaran.

Berikut ini merupakan penjelasan dari 4 (empat) faktor atau variabel menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan:

1. *Communication*

Communication/ komunikasi ialah aspek yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian data, informasi, keahlian, peraturan serta lain lain memakai fasilitas tertentu kepada pihak yang berhak menerima (Anwar Arifin, 2000:5). Para pelaksana keputusan perlu memahami bagaimana cara agar suatu implementasi mampu berjalan secara optimal. Pelaksana harus mampu berkomunikasi dengan cermat dan akurat agar

mudah dimengerti dan dipahami. Apabila pelaksana menginginkan suatu kebijakan mampu diimplementasikan dengan optimal, maka bentuk komunikasi yang diberikan bukan hanya mampu dipahami namun juga harus memberikan petunjuk yang jelas di dalamnya. Tolak ukur dari suatu komunikasi adalah ketika suatu peraturan secara jelas telah disampaikan dengan intepetasi yang sama, kemudian peraturan tersebut mampu dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana (Anwar Arifin, 2000:5). Ada 3 (tiga) hal menurut Edward III (1980) yang dinilai penting dalam komunikasi kebijakan, yaitu:

- a. Transmisi, berkaitan dengan pemindahan informasi yang terjadi antara implementator hingga dapat menghasilkan implementasi yang baik. Terdapat beberapa kesulitan dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi yakni perbedaan pendapat antara pada pelaksana dengan perintah yang diputuskan oleh pengambil kebijakan; informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi; dan apresiasi yang selektif serta penolakan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan suatu kebijakan.
- b. Kejelasan, Edward (1980) membagi 6 (enam) faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan, antara lain: “kompleksitas kebijakan publik, kemauan untuk tidak mengganggu kumpulan kelompok masyarakat, kurangnya konsensus berkaitan dengan tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam mengawali sesuatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, sifat pembentukan kebijakan pengadilan”.
- c. Konsistensi, berkaitan tentang kepastian serta kejelasan suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh pelaksana. Untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif, maka perintah harus konsisten dan jelas. Selain perintah memiliki syarat, perintah harus memiliki unsur kejelasan.

2. Resources

Berbagai macam sumberdaya seperti material, metoda, hingga sumber daya manusia sangat diperlukan dalam membantu mencapai keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Edward III dalam Winarno (2012:184) menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) elemen dari indikator sumberdaya yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- a. Staf, dalam implementasi suatu kebijakan tentu jumlah atau kuantitas dari staf berpengaruh akan hal hal tersebut. Namun, staf yang berkualitas memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang baik dan optimal. Sehingga staf yang berkualitas berperan vital dalam implementasi suatu kebijakan.
- b. Informasi, dibagi ke dalam dua jenis informasi, yakni informasi yang berhubungan dengan bagaimana cara melaksanakan suatu kebijakan,

dan yang kedua adalah informasi yang di dalamnya memuat data terkait ketaatan anggota terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan.

- c. Wewenang, di dalamnya termasuk memberikan bantuan hingga memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sejatinya para pelaksana memiliki wewenang formal namun dibatasi dalam penggunaannya
- d. Fasulitas, hal ini berkaitan dengan bagaimana para staf harus memperoleh tempat, sarana dan prasarana dalam menunjang proses kegiatan berkoordinasi

3. Disposition

Edward III dalam Widodo (2009:104) menyampaikan bahwa, disposisi dapat diartikan sebagai keinginan, kecenderungan, atau kesepakatan para pelaksana dalam kebijakan. Agar berjalan secara efektif dan efisien, suatu implementasi kebijakan perlu memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Banyak dari para pelaksana tahu apa yang harus mereka lakukan, namun hanya beberapa diantara mereka saja yang memiliki kemauan untuk melaksanakannya. Menurut Edward III dalam Winarno (2012:199) ada 2 (dua) hal yang bersifat vital dalam disposisi, yaitu:

- a. Pengangkatan Birokrat, Birokrat tidak dipilih begitu saja. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan birokrat mulai dari kompetensi, karakter, loyalitas, hingga integritasnya terhadap kebijakan yang ditetapkan.
- b. Insentif, Hal yang kerap terjadi saat ini adalah banyaknya orang yang bertindak dengan mengharap keuntungan pada diri pribadinya masing-masing. Oleh sebab itu diperlukan adanya insentif-insentif dari para pembentuk kebijakan dengan memberikan biaya tertentu dan keuntungan guna mendorong para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memuat beberapa aspek di dalamnya, mulai dari pembagian tugas dan kewenangan, struktur organisasi, hubungan antar unit, hingga hubungan antar organisasi. Menurut Edward III dalam Widodo (2009:106), struktur birokrasi yang tidak efisien mempengaruhi implementasi kebijakan sehingga berjalan tidak efektif (*deficiencies in bureaucratic structure*). Menurut Edward III dalam Syafri dan Setyoko (2010:40) disebutkan terdapat 2 (dua) hal yang berpengaruh untuk meningkatkan kinerja struktur organisasi, yaitu:

- a. *Standard Operating Procedures (SOP)*, dalam suatu organisasi ini merupakan faktor internal yang didalamnya memuat dasar-dasar dalam menjalankan sebuah pekerjaan.
- b. Fragmentasi, merupakan faktor eksternal dari sebuah organisasi. Koordinasi sangat dibutuhkan dalam fragmentasi karena di

dalamnya berisikan tanggungjawab kebijakan untuk disebarkan bukan hanya dalam satu badan melainkan disebarkan ke berbagai badan yang ada.

Variabel yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mampu dipengaruhi secara langsung oleh faktor atau variabel tersebut. Kemudian secara tidak langsung, tiap-tiap faktor atau variabel tersebut mampu memberikan pengaruh. Dapat disimpulkan dari 2 (dua) hal tersebut bahwa, secara langsung seluruh faktor atau variabel mampu mempengaruhi implementasi kebijakan. Dan secara tidak langsung tiap-tiap faktor atau variabel juga mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, berkaitan dengan penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka kekerasan anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan 4 (empat) variabel sebagaimana disebutkan dalam teori Edward III (1980), yaitu *communication*, *resources*, *disposition* dan *bureaucratic structure*.

II. METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini Peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut Yusuf (2017) Penelitian Kualitatif dapat digunakan dalam pengungkapan suatu keadaan atupun objek. Pemilihan metode tersebut didasarkan karena peneliti ingin mengetahui secara mendalam atas objek yang akan diteliti. Data primer pada penelitian ini terdiri dari observasi dan wawancara dengan 10 informan. Informan terdiri dari Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A), Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Kepala Seksi Perlindungan Anak, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Kepolisian Resor Cilacap, Masyarakat Umum sebanyak 3 (tiga) orang dan Korban Kekerasan Anak. Sepuluh informan dipilih karena para informan tersebut bersinggungan langsung dengan kekerasan anak dan memang bertugas untuk melindungi hak anak-anak. Selain itu, peneliti juga mewawancarai masyarakat dan korban sebagai informan, hal ini didasari karena peneliti ingin mengetahui sudut pandang dari informan tersebut. Peneliti juga mengamati secara langsung dengan melihat proses pendampingan ketika terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Data sekunder penelitian ini terdiri dari catatan selama observasi, arsip, dan beberapa dokumen pendukung yang diterima dari Dinas KBP3A dan Kantor Kepolisian Resor Cilacap. Selain itu, dokumentasi selama penelitian juga menjadi sumber data sekunder untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif berdasarkan model interaktif oleh Miles & Huberman (2014). Terdapat 4 (empat) alur kegiatan yang terjadi, yaitu dimulai dari *data collection*, *data*

reduction, *data display*, *conclusions*: *drawing/verifying*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Cilacap berupaya untuk mempercepat Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, institusi dan program yang layak anak. Hal ini menjelaskan bagaimana langkah awal pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terbaik terhadap anak.

COMMUNICATION

Komunikasi dilakukan antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Cilacap yang bertanggungjawab terhadap kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Cilacap. Menurut Edward III ada 3 (tiga) hal yang menjadi kunci keberhasilan dalam komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Transmisi

Proses penyampaian informasi dari kementerian pusat kerap tidak sampai kepada pemerintah daerah kabupaten dan hanya sampai kepada pemerintah daerah provinsi. Hal tersebut disebabkan kondisi geografis antara pemerintah provinsi di Semarang berada sangat jauh dengan Kabupaten Cilacap yang berada di ujung batas provinsi. Yang seharusnya informasi tersebut dapat langsung disosialisasikan akhirnya tertunda beberapa hari bahkan bulan karena pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah provinsi sulit mengadakan pertemuan. Dinas KBP3A beberapa kali mencoba melakukan penyampaian informasi tersebut melalui metode daring seperti *zoom meeting*. Namun, dalam pelaksanaannya metode ini berjalan kurang efektif. Dari hasil observasi yang didapatkan oleh peneliti, peserta yang bertugas mengikuti *zoom meeting* kurang antusias dalam menerima informasi yang disampaikan. Kurang antusiasnya peserta membuat informasi tidak tersampaikan dengan baik dan seksama. Pada akhirnya, penyampaian informasi ini dilakukan ulang secara tatap muka yang membuat Dinas KBP3A harus bekerja dua kali.

Dalam mengembangkan kebijakan Kabupaten Layak Anak dilakukan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

- a. *bottom-up*, yaitu dimulai dengan inisiatif kecil dari keluarga/individu kemudian gerakan tersebut akan mendorong terwujudnya Desa/Kelurahan Layak Anak yang kemudian akan mendorong terwujudnya Kecamatan Layak Anak dan terakhir akan mendorong agar terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
- b. *top-down*, dimulai oleh pemerintah pusat yang menggerakkan beberapa pemerintah provinsi, kemudian provinsi membuat lingkup lebih kecil yaitu pemerintah kabupaten/kota untuk

- mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- c. kombinasi, merupakan kombinasi atau campuran antara *bottom-up* dengan *top-down* sehingga diharapkan akan mempercepat proses dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Hal lain yang diharapkan adalah munculnya dukungan dari masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang layak bagi anak.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk transmisi belum berjalan optimal.

Kejelasan

Instansi pemerintah di Kabupaten Cilacap yang menaungi kebijakan KLA adalah Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap yang selanjutnya menyampaikan informasi kepada Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Cilacap. Pengembangan Kebijakan KLA ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak kemudian didukung juga dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kabupaten Layak Anak dan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 465.2/206/26/Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Cilacap. Sehingga hal tersebut menuntut Tim Gugus Tugas KLA harus mampu memahami koordinasi yang dilakukan melalui kebijakan dan kegiatan untuk pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak setiap tahunnya memegang penuh pengembangan dan perencanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak. Bidang ini selalu membangun komunikasi dengan dinas-dinas yang terkait dengan Tim Gugus Tugas KLA. Rangkaian kebijakan telah disampaikan dengan runtut dan jelas. Dari beberapa pertemuan yang telah dilakukan hingga pelaksanaannya, implementasi kebijakan tersebut mampu dipahami dengan baik. Dari sisi pendanaan, perencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan target pencapaian yang ingin diwujudkan mampu tersampaikan dengan jelas untuk dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas KLA.

Namun, berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, beliau kerap beberapa kali harus terjun langsung ke lapangan karena terdapat beberapa pihak yang merasa belum cukup paham dalam implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak ini. Selain itu, masyarakat merasa belum paham terkait konsep Kabupaten Layak Anak namun mereka mengetahui jika menemukan kasus tentang kekerasan terhadap anak perlu melaporkannya ke pihak kepolisian dan dinas KBP3A. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa indikator kejelasan belum berhasil.

Konsistensi

Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak berjalan dengan penyampaian informasi yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang menjadi pedoman umum bagi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak. Melalui peraturan tersebut maka seluruh kewenangan, tugas pokok, dan fungsi dari masing-masing instansi sudah diatur di dalamnya sedemikian rupa sehingga menciptakan konsistensi dalam pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak tersebut. Tindak lanjut dari pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap adalah dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kabupaten Layak Anak.

Dari peraturan daerah yang telah diterbitkan tersebut, maka setiap pihak yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak telah mengetahui tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing, sehingga konsistensi dari informasi yang ada akan tetap terjaga. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, tidak akan terjadi tumpang tindih tugas yang diberikan kepada pelaksana kebijakan. Selain itu, dengan adanya peraturan tersebut maka pelaksana kebijakan memiliki aturan baku yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga kesamaan persepsi akan tetap terjaga.

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dimensi komunikasi belum optimal. Hal tersebut ditandai dengan transmisi dan kejelasan yang belum berhasil tersampaikan dengan baik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sebagai implementator atau pelaksana kebijakan. Kemudian sampel masyarakat yang belum mengerti tentang apa itu Kabupaten Layak Anak membuktikan bahwa indikator kejelasan belum berhasil. Namun, dengan adanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kabupaten Layak Anak dan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 465.2/206/26/Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Cilacap diharapkan indikator konsistensi dalam dimensi komunikasi mampu mendukung 2 (dua) indikator lainnya agar bisa berjalan optimal.

RESOURCES

Variabel sumber daya dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap dapat dikatakan optimal atau berhasil jika memenuhi 4 (empat) indikator, yaitu staf, wewenang, informasi, dan fasilitas.

Staf

Kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan proses berjalannya kebijakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas SDM antara lain tingkat pendidikan dan pengalaman dalam bekerja sesuai dengan kompetensi atau bidang yang ditekuninya selama menempuh pendidikan. Kualitas sumber daya manusia

berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 6 DATA PEGAWAI DINAS KBP3A KABUPATEN CILACAP BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Tahun	Jumlah
1.	SMA	11
2.	Diploma I	-
3.	Diploma II	-
4.	Diploma III	1
5.	Diploma IV/Strata I	22
6.	Strata 2	8
7.	Strata 3	-
Total		42

Sumber: Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pendidikan pegawai lulusan di atas SMA lebih banyak dibandingkan dengan pegawai dengan tingkat pendidikan SMA. Tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai akan sangat mempengaruhi wawasan dan cara berpikir yang dimiliki oleh seorang pegawai pemerintahan. Tingkat pendidikan akan berbanding lurus dengan wawasan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pegawai. Oleh karena itu, dalam suatu instansi diperlukan pegawai dengan kualitas yang baik. Hal tersebut akan berdampak pada pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, pengembangan inovasi, dan berbagai urusan pemerintah daerah lainnya. Namun, tingkat Pendidikan saja tidak cukup untuk menentukan kualitas sumber daya aparatur yang ada. Kemudian dari hasil observasi peneliti di lapangan, didapatkan fakta bahwa terdapat beberapa pegawai yang tidak masuk daftar pegawai di Dinas KBP3A. Beberapa pegawai tersebut adalah pegawai kontrak atau honorer yang memiliki kompetensi dalam menangani kasus kekerasan anak. Pegawai tersebut rata-rata berlatar belakang sebagai psikolog.

Selain pegawai Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap dan pegawai kontrak, dalam pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap dibantu oleh Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Tim Gugus Tugas ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 465.2/206/26/Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Cilacap. Kemudian dalam setiap klasternya juga telah ditetapkan setiap unsur yang bertanggungjawab. Berikut adalah anggota Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Cilacap:

TABEL 7 SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN CILACAP

No.	Jabatan Dalam Kedinasan/Organisasi/Lembaga	Kedudukan Dalam Gugus Tugas
1.	Bupati Cilacap	Pelindung
2.	Wakil Bupati Cilacap	Penasehat
3.	Sekretaris Dinas Kabupaten Cilacap	Penasehat
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Cilacap	Koordinator Umum
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap	Ketua
6.	Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap	Koordinator Bidang Tugas Hak Sipil dan Kebebasan
8.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap	Koordinator Bidang Tugas Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	Koordinator Bidang Tugas Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
10.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Cilacap	Koordinator Bidang Tugas Hak Perlindungan Khusus
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap	Koordinator Bidang Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu luang, dan Kegiatan Seni Budaya

Sumber: SK Bupati Cilacap Nomor: 465.2/206/26/Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Cilacap

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap pegawai yang ditunjuk telah memiliki kedudukan yang harus dipertanggungjawabkan dalam Tim Gugus Tugas tersebut. Pegawai-pegawai tersebut ditunjuk berdasarkan jabatan yang dimiliki dalam instansi yang bersangkutan. Hal tersebut untuk memudahkan dalam proses koordinasi dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap. Selain pegawai dengan jabatan inti di atas, Tim Gugus Tugas KLA juga memiliki anggota dari organisasi non pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 465.2/206/26/Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Cilacap tersebut, yaitu: Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Gerakan Organisasi Wanita, Pimpinan Pondok Pesantren, Pimpinan Bank Jateng Cabang Cilacap, General Manager PT (Persero) Pertamina RU IV Cilacap, Kepala PT. Telkom Cilacap, dan General Manager PT. Holcim Indonesia Cilacap, serta beberapa anggota dari non pemerintahan lainnya.

Secara kuantitas, di atas kertas jumlah pegawai yang ada sudah sangat cukup dalam mewujudkan

Kabupaten Layak Anak. Namun, dalam mengendalikan angka kekerasan anak, kuantitas pegawai yang ada masih belum optimal. Jumlah kasus kekerasan anak yang begitu banyak membuat kuantitas saja tidak cukup, melainkan kualitas sumber daya manusia untuk menangani kasus kekerasan anak juga sangat diperlukan.

TABEL 8 DATA KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN CILACAP Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	88 kasus
2.	2020	124 kasus
3.	2021	93 kasus
4.	2022	108 kasus

Sumber: Dinas KBP3A Tahun 2019-2022

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cilacap yang fluktuatif tiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa kuantitas pegawai saja tidak cukup untuk mengendalikan angka kekerasan anak, melainkan hal tersebut perlu didukung dengan kualitas pegawai yang ada. Dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang dihadapi Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap dalam pelayanan terhadap anak korban kekerasan adalah masih kurangnya personil yang fokus dalam memberikan pelayanan kepada anak korban kekerasan. Beberapa pegawai yang ada biasanya mengutamakan tupoksinya sebagai pegawai karena tugasnya dalam pelaksanaan kebijakan KLA ini hanya sebagai tugas tambahan. Sehingga dalam pelayanan ini akhirnya dialihkan kepada instansi lain. Dalam pelayanan terkait kekerasan terhadap anak, masih membutuhkan tambahan sumber daya aparatur yang fokus dalam hal tersebut bukan pegawai yang diberi tugas tambahan. Selain itu memang dibutuhkan tenaga khusus untuk memberikan pelayanan kepada korban.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan bahwa indikator staf dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak sudah optimal. Namun, dalam mengendalikan angka kekerasan anak, kualitas pegawai yang diperlukan dinilai masih kurang dan belum optimal.

Wewenang

Wewenang dalam pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dimiliki oleh Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Hal ini dikemukakan oleh Sekretaris Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap, Bapak Farid Rijanto, SKM., M.Si yang menyatakan bahwa: "Dalam implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak, telah dibagi tugas pokok dan fungsi sehingga setiap pihak dapat menjalankan tugasnya sesuai apa yang diamanahkan". Tugas Pokok dan Fungsi Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 13 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Gugus Tugas KLA sebagaimana diartikan dalam pasal 12 memiliki tugas:

- Mengoordinasikan serta menyinkronkan penataan RAD KLA;
- Mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, serta sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
- Mengoordinasikan serta melakukan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, serta bimbingan dalam rangka penyelenggaraan KLA;
- Melakukan Pemantauan serta penilaian penyelenggaraan KLA; dan
- Menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati/ walikota secara berkala.

Setiap pegawai yang tergabung dalam gugus tugas memiliki wewenang dalam menajalankan tugas pokok dan fungsi melalui Rancangan Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Cilacap kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi yang dilakukan dengan tim gugus tugas KLA. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan kebijakan KLA.

TABEL 9 KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN GUGUS TUGAS KLA TAHUN 2022

No	Instansi	Kebijakan/Program/Kegiatan
1.	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD	Pemeriksaan kesehatan, kunjungan rumah, pendampingan kasus anak korban kekerasan anak
2.	P2TP2A CITRA	Perlindungan korban dan saksi, penanganan medis (fisik dan psikis), pelayanan rohani, <i>visum et repertum</i> , konsultasi dan pendampingan hukum

Sumber: diolah peneliti, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kegiatan yang dilaksanakan dari masing-masing instansi yang termasuk ke dalam anggota Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Cilacap. Pelaksanaan pelayanan kepada anak korban kekerasan dilakukan oleh Dinas KBP3A yang bekerjasama dengan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) CITRA. CITRA merupakan singkatan dari Cilacap Tanpa Kekerasan. Dimana di dalamnya beranggotakan aparatur aktif dari Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap. Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di dalamnya melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam kluster pemenuhan hak anak. Contohnya yaitu pada kluster hak sipil dan kebebasan. Dalam kluster ini terdapat 2 (dua) kepentingan anak yang harus dipenuhi, yaitu hak sipil dan kebebasan. Hak sipil dapat diperoleh oleh anak melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah dinas tersebut memberikan pelayanan sebagai contoh adalah pengurusan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Kemudian untuk hak kebebasan adalah bagaimana seorang anak dapat mengeluarkan pendapat dan aspirasi mereka, sehingga dibentuklah wadah bagi anak-anak berupa Forum Anak Cilacap, Pramuka Saka Kencana, dan Forum Generasi Remaja.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wewenang yang dimiliki sumber daya manusia dalam hal ini gugus tugas sudah cukup sebagai dasar dalam pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap. Seluruh wewenang yang diperoleh seluruhnya sudah sesuai mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Selain itu, dengan kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia membuat sumber daya manusia memiliki kemampuan dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap.

Informasi

Informasi dalam implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah informasi tentang bagaimana cara menjalankan kebijakan yang ada. Selain itu, informasi yang dinilai penting selanjutnya adalah informasi terkait bagaimana teknis penilaian dari KLA tersebut. Proses penilaian KLA setiap tahunnya berbeda, namun informasi terkait teknis penilaiannya tersebut akan disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyampaian informasi tersebut biasanya rentang waktu 1-2 bulan sebelum penilaian tersebut dilaksanakan. Hanya saja, kendala yang kerap dialami adalah informasi terkait teknis penilaian tersebut sering terlambat. Informasi yang ada biasanya berhenti di tingkat provinsi hingga beberapa minggu. Sehingga waktu yang terkuras menyulitkan tim gugus tugas dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

TABEL 10 PERBEDAAN TEKNIS PENILAIAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2021 DAN 2022

No	Perbedaan	Jenis Perbedaan
1.	Jumlah data	Jumlah data yang diinput tahun 2021 lebih sedikit dibanding tahun 2022
2.	Jenis data	Data yang diinput tahun 2022 lebih banyak jenisnya dibanding tahun 2021

Sumber: diolah peneliti, tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dan informasi yang diperoleh peneliti dapat kita lihat perbedaan dalam teknis penilaian Kabupaten Cilacap antara tahun 2021 dan tahun 2022. Perbedaan inilah yang membuat penginputan nilai kerap terhambat. Kesimpulannya bahwa indikator informasi belum tercapai. Hal tersebut dibuktikan dengan informasi yang datang terlambat dan perbedaan teknis penilaian sehingga menyulitkan tim gugus tugas dalam menyiapkan hal-hal dalam penilaian Kabupaten Layak Anak.

Fasilitas

Kebijakan KLA di Kabupaten Cilacap ini didukung penuh dengan anggaran dari APBD setiap tahunnya. Mengingat untuk keberhasilan program KLA, masih banyak program-program pendukung yang dijalankan masing-masing SKPD. Jika terjadi *refocusing* anggaran (pemotongan anggaran) maka setiap program harus dikurangi untuk mencukupkan anggaran yang ada.

TABEL 11 ANGGARAN DINAS KBP3A KABUPATEN CILACAP DALAM MENINGKATKAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2022

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	50.000.000
2.	Program Perlindungan Khusus Anak	294.100.000
3.	Program Pemenuhan Hak Anak	636.765.000
Jumlah		980.865.000

Sumber: LkjIP Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, anggaran yang ada sudah dianggap cukup untuk menjalankan program-program yang ada. Hanya saja, jika terjadi *refocusing* anggaran maka perlu dilakukan pemotongan anggaran dalam setiap programnya.

TABEL 12 SARANA PRASARANA DINAS KBP3A KABUPATEN CILACAP

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Mobil Perlindungan	1
2.	Motor Perlindungan	2
3.	RPTC/Rumah Aman	1
4.	Hotline P2TP2A CITRA	1
5.	Ruang Bermain pada Dinas KB, PP dan PA	1
6.	Ruang Bermain RSUD Cilacap	1
7.	Ruang Bermain Unit PPA Polres Cilacap	1
8.	Mobil dinas untuk melakukan layanan perlindungan khusus	1
9.	Ruang Konsultasi/Konseling	1

Sumber: Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak juga memberikan layanan fasilitas baik sarana dan prasarana kepada anak korban kekerasan. Beberapa fasilitas tersebut, yaitu MOLIN (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak) yang digunakan untuk mengamankan dan menjemput anak korban kekerasan. Fasilitas berikutnya adalah kantor Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap memiliki ruang yang cukup dijadikan sebagai ruangan untuk menerima dan mendampingi anak korban kekerasan. Kemudian Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap juga menjalin kerjasama dengan beberapa instansi ataupun lembaga lainnya dalam penanganan terhadap anak korban kekerasan. Dengan fasilitas-fasilitas tersebut Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap memiliki upaya dalam memberikan pelayanan semaksimal mungkin mulai dari pendampingan korban dan penanganan korban pasca kekerasan terjadi hingga tahap integrasi sosial atau pengembalian korban di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi sumber daya, dapat disimpulkan bahwa sumber daya wewenang dan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap sudah sangat baik. Yang menjadi catatan penting dalam dimensi sumber daya ini adalah indikator staf, dimana Dinas KBP3A memiliki jumlah pegawai yang cukup hanya saja untuk kualitas masih perlu ditingkatkan sehingga mengendalikan angka kasus kekerasan anak. Serta, indikator informasi terkait teknis penilaian KLA sering diterima secara

terlambat, sehingga menghambat proses penginputan data

DISPOTITION

Tim Gugus Tugas ini beranggotakan pegawai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta beberapa lembaga swadaya masyarakat yang menaungi permasalahan anak.

TABEL 13 OUTPUT TIM GUGUS TUGAS KLA KABUPATEN CILACAP DALAM PENURUNAN ANGKA KEKERASAN ANAK TAHUN 2022

No	Jabatan Dalam Gugus Tugas	Output
1.	Koordinator Bidang Tugas Hak Sipil dan Kebebasan	Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak
2.	Koordinator Bidang Tugas Hak Lingkungan Keluarga dan pengasuhan Alternatif	Laporan Sosial Anak yang Berhadapan Dengan hukum (ABH)
3.	Koordinator Bidang Tugas Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Pengawasan Gizi dan Kesehatan Anak
4.	Koordinator Bidang Tugas Hak Perlindungan Khusus	Pendampingan Hukum
5.	Koordinator Bidang Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya	Sekolah Ramah Anak, Pentas Budaya

Sumber: diolah peneliti, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat output dari masing-masing koordinator yang membidangi setiap klasternya. Output yang dihasilkan merupakan bentuk dukungan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan juga penurunan angka kekerasan anak di Kabupaten Cilacap. Dalam dimensi disposisi ini berdasarkan teori Edward III terdapat 2 (dua) indikator yang menentukan bahwa kebijakan ini dinilai berhasil atau tidak, yaitu pengangkatan birokrat dan insentif.

Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap, telah ditunjuk penanggung jawab dalam bidang kelembagaan dan klaster hak anak sesuai dengan Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 465.2/206/26/Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Cilacap. Anggota dari Tim Gugus Tugas tersebut telah disebutkan dalam Tabel 5 tentang Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data tersebut, maka indikator pengangkatan birokrat dianggap berhasil karena sudah adanya Tim Gugus Tugas KLA. Tim Gugus Tugas ini akan bertugas sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Layak Anak.

Berdasarkan perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2017 merujuk pada Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 465.2/206/26/Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Cilacap,

terdapat anggaran belanja pegawai yang ditujukan bagi anggota tim gugus tugas KLA meski nominalnya tidak besar. Insentif atau pegawai lebih akrab menyebutnya sebagai honor yang diterima oleh setiap pegawai berbeda-beda nominalnya. Hal tersebut berdasarkan tingkatannya masing-masing. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti pernah beberapa kali mengikuti beberapa kegiatan sosialisasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Dari setiap kegiatan sosialisasi tersebut narasumber memperoleh nominal sebesar Rp.300.000 – Rp. 500.000. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali setiap bulannya.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator insentif berhasil. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya honor atau insentif bagi anggota Tim Gugus Tugas KLA di Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi. Dari penjelasan indikator pengangkatan birokrat dan insentif, dapat diambil kesimpulan bahwa dimensi disposisi telah berjalan optimal di Kabupaten Cilacap.

BUREAUCRATIC STRUCTURE

Dimensi struktur birokrasi berdasarkan teori Edward III (1980) memiliki 2 (dua) indikator, yaitu *Standart Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Untuk mencapai tujuan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan, maka perlu ditentukan prosedur atau pedoman tetap dalam menjalankan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Cilacap berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam penyerahan dan pengumpulan data indikator KLA terdapat uraian kegiatan yang dimulai dengan rapat Tim Gugus Tugas KLA, kemudian dilanjutkan penyampaian surat permintaan data indikator KLA kepada Tim Gugus Tugas, kemudian data-data tersebut dikumpulkan, dilengkapi, dan disusun sedemikian rupa. Data-data tersebut kemudian diinput ke dalam sistem penilaian data indikator KLA. Setelah itu data tersebut digandakan untuk dilakukan penandatanganan surat pengantar laporan KLA. Kemudian yang terakhir adalah penyampaian buku laporan tersebut kepada tim panitia KLA.


Penyerahan dan pengumpulan data indikator KLA kepada tim panitia KLA kerap kali terlambat. Keterlambatan tersebut dikarenakan ada beberapa laporan yang harus dilengkapi dengan dokumentasi. Kemudian setiap tahunnya setiap Kabupaten/Kota dituntut untuk menciptakan inovasi yang berbeda dari tahun sebelumnya. Misal, inovasi tahun 2022 tidak bisa digunakan pada tahun 2023. Andai pun tetap digunakan, inovasi tersebut tidak akan mendapatkan nilai yang besar dari tim penilai.

TABEL 14
Inovasi Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Tahun 2022

No	Inovasi	Deskripsi
1.	Layanan Pelaporan <i>Hotline</i>	Adalah jenis pelayanan bagi anak korban kekerasan melalui <i>whatsapp</i> /panggilan seluler dengan tujuan meminimalisir biaya dan waktu yang dibutuhkan.
2.	Pendampingan <i>Online</i>	Adalah bentuk pendampingan kepada anak korban kekerasan melalui <i>video call</i> dengan alasan beberapa korban takut keluar rumah karena ada sanksi sosial dari lingkungan.

Sumber: diolah peneliti, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat beberapa inovasi dalam pelayanan kepada anak korban kekerasan. Inovasi tersebut mempermudah korban dalam mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Namun, inovasi tersebut tiap tahunnya akan terus menurun nilainya dalam teknis penilaian KLA.



Sumber: Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap, Tahun 2022

Gambar 4 Alur Pelayanan Penanganan Korban Kekerasan Anak

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bagaimana alur pelayanan terhadap anak korban kekerasan oleh P2TP2A CITRA Kabupaten Cilacap. Pembentukan P2TP2A CITRA serta jelasnya alur prosedur pelayanan terhadap anak korban kekerasan merupakan suatu upaya yang dilakukan Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap dalam usaha menurunkan angka kekerasan anak di Kabupaten Cilacap.

Fragmentasi adalah pembagian tugas dan tanggungjawab setiap pihak dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak. Tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak telah dibagi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 465.2/206/26/tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Cilacap. Dengan diterbitkannya keputusan bupati tersebut akan membuat setiap pihak bekerja secara maksimal sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing karena tidak adanya tumpang tindik pekerjaan dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, diterbitkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak yang didalamnya

memuat tentang tugas dari Gugus Tugas KLA. Pembagian tugas dan tanggungjawab telah diatur sangat baik. Berdasarkan capaian 2 (dua) indikator dalam dimensi struktur birokrasi, hal tersebut menunjukkan bahwa dimensi struktur birokrasi telah berjalan optimal. Indikator SOP telah dianggap berhasil dibuktikan dengan adanya aturan yang jelas dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak terkait panduan pengembangan KLA, serta jelasnya alur pelayanan terhadap anak korban kekerasan. Kemudian, keberhasilan indikator fragmentasi dibuktikan dengan adanya kejelasan tugas Tim Gugus Tugas KLA melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Penghargaan tingkat Nindya yang diperoleh Kabupaten Cilacap tidak sepenuhnya memenuhi target keberhasilan Kebijakan Kabupaten Layak Anak, ada beberapa kendala yang didapatkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut khususnya pada indikator transmisi, kejelasan, staf dan informasi. Sehingga mengakibatkan laporan kekerasan terhadap anak yang angkanya fluktuatif.

TABEL 15 CAPAIAN REALISASI DINAS KBP3A KABUPATEN CILAPAC TAHUN 2019-2022

No	Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak (Nilai)	600	630	705	703

Sumber: LkjIP Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi nilai KLA mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebanyak 75 point dan memperoleh 705 point dari total 1000 point sehingga kabupaten Cilacap memperoleh penghargaan kategori Nindya. Pada klaster 5 maksimal point yang dapat diperoleh adalah 120 point yang terdiri 40 poin untuk persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan layanan, 30 poin untuk persentase anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, 20 poin untuk mekanisme penanggulangan bencana dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. anak-anak dan 30 poin persentase untuk persentase anak-anak yang diselamatkan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

IV. KESIMPULAN

Pada dimensi komunikasi belum optimal. Hal tersebut ditandai dengan indikator transmisi dan kejelasan yang belum berhasil tersampaikan dengan baik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sebagai implementator. Kemudian sampel masyarakat yang belum mengerti tentang Kabupaten Layak Anak. Namun, dengan adanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, indikator konsistensi mampu mendukung 2 (dua) indikator lainnya agar bisa berjalan optimal. Dimensi sumber daya, dapat disimpulkan bahwa indikator wewenang dan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap sudah sangat baik. Yang menjadi catatan penting dalam dimensi ini adalah indikator staf, dimana jumlah staf pada Dinas KBP3A dinilai cukup hanya saja untuk kualitas masih perlu ditingkatkan agar dalam mengendalikan angka kasus kekerasan anak dapat lebih tanggap. Serta, indikator informasi terkait teknis penilaian KLA sering terlambat diterima, sehingga menghambat proses penginputan data. Dimensi Disposisi pada indikator pengangkatan birokrat dan insentif, telah berjalan optimal. Dimana pembentukan gugus tugas disesuaikan berdasarkan jabatan yang dimiliki dalam instansi yang bersangkutan. Hal tersebut untuk memudahkan dalam proses koordinasi dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Untuk insentif bagi anggota gugus tugas juga telah disediakan. Dimensi struktur birokrasi telah berjalan optimal. Indikator SOP telah dianggap berhasil dibuktikan dengan adanya aturan yang jelas dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak terkait panduan pengembangan KLA, serta jelasnya alur pelayanan terhadap anak korban kekerasan. Kemudian, keberhasilan indikator fragmentasi dibuktikan dengan adanya kejelasan tugas Tim Gugus Tugas KLA melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dari seluruh penjelasan indikator dapat diambil kesimpulan bahwa secara teknis penilaian Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap telah optimal sesuai dengan petunjuk teknis penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sehingga kabupaten Cilacap dapat memperoleh penghargaan kategori Nindya dalam Kebijakan KLA. Namun, Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam menurunkan angka kekerasan anak belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh indikator transmisi, kejelasan, staf dan informasi yang masih perlu ditingkatkan. Penilaian KLA didasarkan pada 24 indikator dan kekerasan pada anak hanya salah satu indikator dari penilaian KLA yang masih belum optimal penanganannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu publikasi penelitian Kabupaten Layak Anak: Kebijakan dalam Melindungi Hak Anak ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Tim Editorial dan Tim Reviewer Jurnal Kebijakan Pemerintahan dalam membantu terbitnya naskah artikel ini.

VI. REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta:Alfabeta Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anugrah, Arbi. 2021. *Terungkapnya Ulah Guru Agama Cabuli 15 Murid SD di Cilacap*. Diakses pada 22 September 2022. Tersedia di: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5851092/terungkapnya-ulah-guru-agama-cabuli-15-murid-sd-di-cilacap>
- Azzahra, Nafisah. 2019. Skripsi : Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian pada P2TP2A Kota Banda Aceh). Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Aceh
- Bintoro, Dony. 2022. *Kabupaten Cilacap Raih Penghargaan KLA Tahun 2022 Kategori Nindya*. Diakses pada 10 September 2022. Tersedia di: <https://cilapkab.go.id/v3/kabupaten-cilacap-raih-penghargaan-kla-kategori-nindya>
- Burhan Bungin. 2020. *Social Research Methods (Post-Qualitative)*, Edis I :Jakarta: Kencana. dukcapil.kemendagri.go.id
- Guruh, Yuda. 2021. *Oknum PNS Guru Agama Tega Cabuli 15 Bocah SD di Patimuan Cilacap*. <https://bercahayafm.cilapkab.go.id/oknum-pns-guru-agama-tega-cabuli-15-bocah-sd-di-patimuan-cilacap/>
- Hanapi, Agustin, Edi Darmawijaya, Husni. 2014. *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Banda Aceh, 2014)
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Kadir, Abdul. Anik Handayaningsih. 2020. *Kekerasan Anak dalam Keluarga*. Jurnal wacana Psikologi Vol. 12 No.2 . Juli 2020 Kemenpppa.go.id
- Lesmana. 2012. *Definisi Anak*. Diakses pada 15 Oktober 2022. Tersedia di: http://www.kompasiana.com/alesmana/definisi-anak_55107a56813311573bbc6520
- Maknun, Lulu'il. 2016. *Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua yang Stres*. HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, 12 (2), 2016, 117-124
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. United States Of America : Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja R. Mulyadi, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: Publica Institute.

- Nandang Mulyana, dkk, "Penanganan Anak Korban Kekerasan", al-Izzah: Jurnal HasilHasil Penelitian, Vol 13, No 1 (Mei, 2018). Diakses melalui <http://www.researchgate.net/publication>. Tanggal 10 september.
- Nazir, Mohammad. 2013. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalla Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo.
- Pramono, Wahyu. Dwiyanti Hanandini. 2022. Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Sekolah: Bentuk dan Aktor Pelaku. *SIMBOL (Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan)* : Vol 1, No. 1 (Januari) Tahun 2022
- Saldana J. 2013. *The Coding Manual for Qualitative Researchers*. London: Sage.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, Wirman dan Israwan Setyoko. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Center of Academic Publishing Service.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.